



**P U T U S A N**

**Nomor: 124/Pdt.G/2010/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta (Mekanik Mobil), dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 124/Pdt.G/2010/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/18/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, tanggal 13 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian merantau ke Malaysia selama kurang lebih 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd,

Drs. M. ALWI HAMID

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>261.000,-</b>

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. MUHYIDDIN, MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga